



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN
BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan bantuan permodalan melalui pinjaman lunak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
6. Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentuk kredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usahanya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

10. Panitia Pelaksana Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya disebut RAT adalah rapat yang dilaksanakan oleh koperasi satu tahun sekali untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dan merencanakan kegiatan koperasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perkuatan struktur keuangan serta meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah untuk pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi.

BAB III KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Koordinasi Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - c. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro dan usaha kecil penerima bantuan perkuatan permodalan, termasuk usaha-usaha mengatasi tunggakan dan kelalaian pembayaran.

BAB IV
KRITERIA PEMINJAM

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini ditetapkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang akan memulai usaha tetapi tidak ada modal usaha;
 - b. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang usahanya sudah berjalan tetapi kurang modal usaha; dan
 - c. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah mengikuti pelatihan dalam bidang usaha dan memerlukan modal usaha.
- (2) Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertutup Bagi:
 - a. PNS dan pasangannya/hubungan perkawinan;
 - b. TNI/POLRI dan pasangannya/hubungan perkawinan;
 - c. Pegawai BUMN dan BUMD; dan
 - d. Koperasi/Usaha Mikro dan Kecil yang sudah 3 (tiga) kali mendapatkan fasilitas pinjaman melalui Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB V
PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pengajuan Pinjaman Perkuatan Permodalan harus sebagai berikut:
 - a. bagi koperasi:
 1. merupakan lembaga koperasi primer yang berbadan hukum dan mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan;
 2. tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga keuangan atau pihak lainnya;
 3. koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian minimal cukup sehat;
 4. bagi koperasi yang mendapat penilaian klasifikasi minimal cukup baik;
 5. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Panitia Pelaksana; dan
 6. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 (satu) kali.
 - b. bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
 1. memiliki usaha dan telah dijalankan minimal 1 (satu) tahun bagi usaha yang telah berjalan dan potensial untuk dikembangkan berdasarkan penilaian Panitia Pelaksana;
 2. tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga keuangan atau pihak lainnya; dan
 3. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Panitia Pelaksana.

- (2) Kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut:
- a. bagi Koperasi:
 1. surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 2. profil Koperasi;
 3. rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 4. surat pernyataan pengurus untuk pinjaman;
 5. Sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 1 (Satu) kali;
 6. akta koperasi asli;
 7. fotocopy dokumen perizinan berupa SITU, SIUP dan TDP;
 8. fotocopy KTP pengurus;
 9. berita acara rapat anggota yang membahas rencana keikutsertaan koperasi dalam program perkuatan permodalan disertai daftar hadir;
 10. surat kuasa atas jaminan;
 11. fotocopy rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar;
 12. surat kuasa atas jaminan; dan
 13. daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.
 - b. bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
 1. surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 2. biodata dan data/profil usaha;
 3. rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 4. surat pernyataan persetujuan suami/istri untuk pinjaman;
 5. fotocopy KTP Suami dan Istri;
 6. fotocopy kartu keluarga;
 7. pas photo terbaru 4 x 6 cm;
 8. fotocopy jaminan (jaminan asli disampaikan pada saat pemberkasan);
 9. surat keterangan Kepala Desa bahwa usaha masih berjalan bagi yang telah memiliki usaha;
 10. fotocopy rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar
 11. Sketsa atau denah lokasi usaha dan tempat tinggal; dan
 12. daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan oleh Panitia Pelaksana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta program yang dilampiri dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi;
- b. melaksanakan survey lapangan terhadap seluruh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengajukan Pinjaman;
- c. memverifikasi kelengkapan dan kelayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan:
 1. kelengkapan administrasi.
 2. potensi pengembangan usaha melalui survey lapangan.
 3. rencana penggunaan dana.
 4. kemampuan pengembalian kredit.
- d. mengumumkan hasil penilaian kepada masyarakat secara transparan, melalui pengumuman resmi; dan
- e. mengumumkan hasil penetapan alokasi penerima pinjaman kepada calon penerima.

BAB VI
PLAFON DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

Plafon dana pinjam kepada penerima ditentukan sebagai berikut:

- a. koperasi jumlah pinjaman maksimal Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah); dan
- b. usaha mikro dan usaha kecil jumlah pinjaman maksimal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus menandatangani Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Bupati melalui Ketua Panitia Pelaksana.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, dan rekening tujuan.
- (4) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 10

Pemanfaatan dana pinjaman harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan di dalam pengajuan pinjaman.

BAB VII
JAMINAN

Pasal 11

- (1) Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus menyediakan jaminan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Tanah; atau
 - b. BPKB Kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan penyediaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang nilai pinjaman sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 12

Jaminan tidak dapat ditarik, dipinjam dan dimintakan kembali selama pinjaman belum dinyatakan lunas.

BAB VIII
SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Apabila Peminjam melalaikan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila pembayaran tidak dapat dilaksanakan setelah tanggal jatuh tempo, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa diutamakan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kesepakatan, Pemerintah Daerah/Panitia Pelaksana dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Panitia Pelaksana dapat mewakili kepada Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat demi kepentingan pemberi kuasa.

BAB IX
BEBAN JASA, TATA CARA DAN WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 15

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi penerima dana pinjaman harus mengembalikan dana pinjaman ditambah beban jasa sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) perbulan.
- (2) Pembayaran/Pengembalian dana pinjaman beserta beban jasa bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berada di luar Kecamatan Manggar, akan dilaksanakan di Kecamatan setiap bulannya oleh Panitia Pelaksana dengan dibantu oleh Petugas Kecamatan dengan tempat dan waktu akan dijadwalkan oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Selanjutnya Pembayaran/Pengembalian dana pinjaman beserta beban jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur setelah di verifikasi oleh Sekretariat Panitia Pelaksana atau Panitia Pelaksana yang berada di Kecamatan.

- (4) Beban Jasa pinjaman menambah akumulasi penampungan penerimaan pembiayaan dari pengembalian pinjaman dengan table pengembalian pinjaman sebagaimana diatur di dalam naskah pengakuan hutang.
- (5) Beban Jasa dari pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli Daerah.

Pasal 16

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus mengembalikan dana pinjaman sampai lunas maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap bulan dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan penuh sejak penerimaan sesuai dengan tanggal pencairan SP2D yang dimulai pembayaran pada bulan Ketiga setelah pencairan.

BAB X PANITIA PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Sosialisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan pihak perbankan dalam pelaksanaan program;
 - c. mengidentifikasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan peserta;
 - e. melakukan penilaian terhadap permohonan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program;
 - f. melakukan verifikasi dan menetapkan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta program dengan Keputusan Bupati;
 - g. membuat dan menandatangani naskah perjanjian pengakuan hutang dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terpilih;
 - h. melaksanakan dan memantau penyaluran dana perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - i. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Maret 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

Format Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA
KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan-Manggar 33472

**NASKAH PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG
Nomor : /PAN-PEL/ /2016**

Pada hari ini tanggal.....Bulan.....Tahun..... (.....) yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor.....Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia dan Honorarium Panitia Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2016 dalam Kabupaten Belitung Timur melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan Panitia Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil/Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

II Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP/NIK :

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang dalam hal ini telah mendapat penetapan sebagai Penerima Pinjaman Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur

Nomor :
Tanggal :
Tentang :
Yang selanjutnya disebut --- PEMINJAM -----

Dengan ini **Para Pihak** tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa pengakuan hutang ini dibuat berdasarkan pada:

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomortentang Petunjuk Teknis Program Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor:.....tentang Penunjukan dan Besaran Alokasi Pinjaman Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2016.

Untuk selanjutnya para pihak didasarkan itikad baik telah mufakat membuat perjanjian ini (beserta perubahan-perubahannya, pembaharuan-pembaharuannya, penambah-penambahannya) yang selanjutnya disebut perjanjian pengakuan hutang, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal ini:

Pasal 1

KETENTUAN PINJAMAN

1. Panitia Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil memberikan pinjaman dana yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk pinjaman modal untuk keperluan usaha peminjam sebesar Rp.....(dengan huruf).
2. Peminjam menyatakan telah menerima jumlah pinjaman seperti tersebut dalam Pasal (1) diatas dan pengakuan hutang ini dianggap sebagai tanda penerimanya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Pinjaman sebesar yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu hari tanggal bulan tahun
2. Pinjaman tersebut diatas harus dikembalikan atau dibayar lunas kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan mengambil tanda bukti setor di Sekretariat Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur dan pembayaran dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur, setiap bulannya (sejumlah Rp.....X.....Kali/Bulan angsuran pokok dan beban jasa).

Pasal 3

PENCAIRAN PINJAMAN

1. Pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 perjanjian pengakuan hutang ini dapat dilaksanakan apabila Peminjam telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.....dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor....tanggal.....tentang Penunjukan dan Besaran Alokasi Pinjaman Pada Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur melalui dana Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. Pencairan Pinjaman dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

ANGSURAN PINJAMAN

Peminjam wajib membayar angsuran pokok dan beban jasa sesuai dengan angsuran yang ditetapkan dan membayar kembali semua jumlah pinjaman/pelunasan sebagaimana dalam Pasal 3 pengakuan hutang ini.

Pasal 5

1. Peminjam wajib melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang melandasi pemberian pengakuan hutang ini.
2. Bilamana angsuran dan/atau pelunasan pokok pinjaman dimaksud beserta beban jasa tidak dilakukan pada waktunya dengan cara dan tempat seperti yang ditentukan dalam pengakuan hutang ini, maka sudah cukup terbukti tentang adanya pelanggaran atau kealpaan Peminjam tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat juru sita dan lain-lain surat semacam itu, maka Peminjam harus segera mengembalikan pinjamannya secara sekaligus dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pinjaman tersebut dinyatakan macet.
3. Dalam hal Peminjam meninggal dunia sebelum pelunasan pinjaman, maka pengembalian angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibebankan kepada ahli waris.
4. Dalam hal peminjam dapat melunasi pinjaman sebelum berakhir jatuh tempo, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan maka beban bunga dihitung sampai dengan pada waktu pelunasan.
5. Setiap pembayaran oleh Peminjam atau kuasanya harus dilakukan dengan mengambil tanda bukti setor di Sekretariat Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur dan pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur bebas dari biaya apapun.

Pasal 6

KEWAJIBAN UMUM PEMINJAM

1. Peminjam wajib melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang melandasi pemberian pengakuan hutang ini.
2. Peminjam memberitahukan dengan segera kepada Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil atas tindakan yang diambil, laporan keuangan atau dokumen yang dibuat atau diberikan oleh Peminjam kepada pihak lainnya dan menyerahkan kepada Panitia Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil salinan dari seluruh laporan keuangan atau dokumen tersebut.

Pasal 7

SANKSI dan PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila Peminjam tidak mengembalikan pinjamannya, tidak mengangsur pinjaman sesuai jadwal yang ditentukan sejak Peminjam menerima dana pinjaman, maka kepada Peminjam akan diberikan Teguran secara tertulis. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak diberikannya Peringatan Tertulis, ternyata Peminjam masih juga tidak mengangsur/melunasi pinjamannya, maka akan diselesaikan dengan menempuh jalur **MUSYAWARAH** secara mufakat sebagaimana yang diatur dalam pasal ini.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dan telah lewat masa jatuh tempo, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Panitia Pelaksana Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil berhak **MENYITA** jaminan peminjam yang menunggak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi para peminjam yang menunggak tanpa adanya jaminan, maka Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Panitia Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil juga berhak **MENYITA** langsung **BARANG atau ASET** pribadi yang dimiliki oleh Peminjam (pihak kedua/ahli waris) sebesar nilai pinjaman yang terhutang.
4. Pengakuan hutang ini dan pelaksanaannya serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya baik oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Panitia Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil maupun Peminjam, penyelesaiannya dengan memilih tempat yang tetap yaitu di **Pengadilan Negeri Tanjung Pandan** dan segala biaya yang bersangkutan dengan penagihan hutang tersebut yang timbul baik di luar maupun dimuka pengadilan, termasuk jasa pengacara atau kuasa hukum dan kuasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/Pelaksana Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang disertai penagihan itu menjadi tanggungan sepenuhnya dan harus dibayar oleh Peminjam.

Pasal 8
P E N U T U P

Pengakuan hutang ini berlaku terhitung sejak **tanggal ditandatanganinya pengakuan hutang** oleh **Kedua Belah Pihak**, serta dibuat **rangkap 2** (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang **sama serta** mengikat kedua belah pihak dan bermaterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Yang Memberikan Pinjaman
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur,
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
dan Kecil,

PIHAK KEDUA

Yang Menerima Pinjaman,

Nama Kepala Dinas Perindakop
NIP.....
Pangkat/Gol. Ruang

.....

Mengetahui
Bupati Belitung Timur
Selaku Penanggung Jawab,

Nama

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YUSLIH IHZA

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005